



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU**;-----
2. Tempat Lahir :  
  
Mallekana;-----  
-  
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 1 Juli 1982;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Dusun Buludama, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

**Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----**

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020;-----
- Perpanjangan Jaksa/ Penuntut umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;-----
- Jaksa/ Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 7 September 2020;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 1 Oktober 2020;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 2 Oktober 2020 s/d tanggal 30 November 2020;-----

**Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh SURADI KADIR, SH., dan SYAMSUDDIN, SH, semuanya adalah Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU-0013284.AH.01.02 Tahun 2019, pada kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM “PENGAYOMAN**  
Halaman 1 dari 17.Ptsn.No.194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEADILAN” (LBH-PENGAYOMAN KEADILAN), beralamat dan berkantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 227/SK/IX/2020/PN.WTP tertanggal 28 September 2020;-----**

**Pengadilan Negeri tersebut;-----**

**Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----**

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----**

**Telah mendengarkan dan memperhatikan Visum Et Repertum;-----**

**Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----**

**Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----**

- 1. Menyatakan Terdakwa MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----**
- 2. Menatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;-----**
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:-----**
  - 1 (satu) batang kayu jawa dengan panjang kurang lebih 175 cm (seratus tujuh puluh lima centimeter);-----**
  - 1 (satu) batang kayu jawa dengan panjang kurang lebih 120 cm (seratus dua puluh centimeter);-----**

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----**

**Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan**

Halaman 2 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ Pledooi yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan/ Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledooinya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watamponwe dengan dakwaan berbentuk tunggal tertanggal 19 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :-----**

Bahwa ia Terdakwa **MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Pakawalanae Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa dengan sengaja menganiaya saksi korban ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:--

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE pergi ke kebun bersama dengan istrinya yakni saksi ANDI SUHARTINI BINTI ANDI NIKA, setibanya di kebun milik saksi korban, saksi korban mencangkul tanah dan menaikkannya di pematang yang bersebelahan dengan kebun. Beberapa jam kemudian, Terdakwa datang dan langsung mencabut pagar kebun saksi korban sehingga saksi korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kamu cabut pagar saya?", namun Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung mengambil pecahan paving lalu melempar ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar, sehingga Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan cara

Halaman 3 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil balok kayu berukuran panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dari pagar kebun yang dicabut Terdakwa dan memukulkan ke bagian paha kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh saksi korban adalah tanah milik nenek Terdakwa yang bernama HAME;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian paha kanan sehingga menimbulkan halangan bagi saksi korban untuk bekerja sehari-hari, sebagaimana diperkuat dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Nomor : 350 / 74 / VI / RSU yang diterangkan oleh dr. BIDASARI AZIKIN selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru, yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 13.15 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Pemeriksaan Luar : Tampak bengkak kemerahan pada paha bagian kanan
2. Pemeriksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ANDI ABD. AZIZ BIN ANDI MAPPIARE;-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Pakawalanae Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;-----
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Lel. MUSTADI dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;-----

Halaman 4 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Lel. MUSTADI melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Lel. MUSTADI melempar saksi dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun lemparan tersebut dapat saksi hindari, selanjutnya Lel. MUSTADI mengambil Kayu Jawa kemudian memukulkan bagian pinggul kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Lel. MUSTADI menggunakan tangan sebelah kiri;-----
- Bahwa duluan melempar saksi dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun lemparan tersebut dapat saksi hindari, baru kemudian Lel. MUSTADI mengambil Kayu Jawa dan memukulkan bagian pinggul kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saya mengalami luka lebam hitam dan bengkak pada bagian paha kanan saksi, dan luka tersebut menimbulkan halangan bagi saksi untuk bekerja sehari-hari;-----
- Bahwa tidak ada perwakilan keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf;-----
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Lel. MUSTADI yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita saksi turun ke kebun bersama dengan istri saksi yakni Per. ANDI SUHARTINI, setelah tiba dikebun saksi mencangkul tanah dan menaikkannya di pematang yang bersebelahan dengan kebun, sekitar beberapa jam kemudian Lel. MUSTADI datang dan langsung mencabut pagar kebun saksi sehingga pada waktu itu saksi langsung menegurnya dengan mengatakan "kenapa kamu cabut pagar saya" namun pada waktu itu Lel. MUSTADI tidak menjawab dan langsung mengambil batu dan melempar kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi karena saksi sempat menghindar. Karena tidak berhasil mengenai saksi, Lel. MUSTADI kembali menyerang saksi dengan cara mengambil kayu jawa kemudian memukulkan bagian paha kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa benar hasil visum dibacakan oleh penuntut umum dipersidangan;-----
- 
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;-----

Halaman 5 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi** **ANDI SUHARTINI BINTI ANDI**

**NIKA**;-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan;-----
- Bahwa kejadiannya tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Pakawalanae Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;-----
- Bahwa saksi melihat langsung Lel. MUSTADI memukul suami saksi memakai kayu jawa sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita saksi turun ke kebun bersama dengan suami saksi, setelah tiba dikebun suami saksi mencangkul tanah dan menaikkannya di pematang yang bersebelahan dengan kebun, sekitar beberapa jam kemudian Lel. MUSTADI datang dan langsung mencabut pagar kebun kami sehingga pada waktu itu suami saksi langsung menegurnya dengan mengatakan "kenapa kamu cabut pagar saya" namun pada waktu itu Lel. MUSTADI tidak menjawab dan langsung mengambil batu dan melempar kearah suami saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun lemparan tersebut tidak mengenai suami saksi karena suami saksi sempat menghindar. Karena tidak berhasil mengenai suami saksi, Lel. Mustadi kembali menyerang suami saksi dengan cara mengambil kayu jawa kemudian memukulkan kebagian paha kanan suami saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut suami saksi mengalami luka lebam hitam dan bengkak pada bagian paha kanannya, dan luka tersebut menimbulkan halangan bagi suami saksi untuk bekerja sehari-hari;-----
- Bahwa saksi melihat langsung Lel. MUSTADI memukul suami saksi;---
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, langsung ke rumah sakit untuk melakukan Visum dulu dan setelah itu baru kami memasukkan laporan kami;-----
- Bahwa Rumah sakit Umum Tenriawaru saksi melakukan Visum;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya**;-----

Halaman 6 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan terhadap ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE yang telah Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa kejadianny pada tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Pakawalanae Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;-----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Lel. ANDI ABD. AZIZ;-----
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat Lel. ANDI ABD. AZIZ bersama istrinya sedang bekerja disawah miliknya yang lokasinya berhadapan dengan tanah kebun yang Terdakwa sengkatakan dengan Lel. ANDI ABD. AZIZ, waktu istrinya sedang duduk ditanah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun tersebut dengan maksud untuk mencabut pagar hidup berupa tanaman kayu jawa yang telah dibuat oleh Lel. ANDI ABD. AZIZ, sehingga waktu itu ketika Terdakwa berada dikebun maka sayapun langsung mencabut dua batang pohon kayu jawa yang merupakan pagar dan Terdakwa membuangnya keatas tanah, melihat hal tersebut Lel. ANDI ABD. AZIZ langsung mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu mencabut pagar saya" dan Terdakwaupun langsung menjawab "saya larang kamu membuat pagar" mendengar hal tersebut Lel. ANDI ABD. AZIZ langsung emosi dan maju mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk tidak mendekat karena Terdakwa khawatir Lel. ANDI ABD. AZIZ akan menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang karena pada saat itu dia membawa parang yang diikat di pinggangnya. Namun karena Lel. ANDI ABD. AZIZ perlahan mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa khawatir sehingga Terdakwa langsung menyerang duluan dengan cara memungut pecahan paving blok lalu Terdakwa melemparnya sebanyak 2 (dua) kali namun lemparan tersebut tidak pernah mengenainya sebab Lel. ANDI ABD. AZIZ selalu menghindar, kemudian Terdakwa memungut kayu jawa yang sebelumnya sudah Terdakwa cabut dan kayu jawa tersebut Terdakwa pukulkan kearah badannya dari arah depan namun pukulan Terdakwa masih bisa dihindari oleh Lel. ANDI ABD. AZIZ, lalu Terdakwa kembali memukul kearah badannya dengan menggunakan kayu tersebut dan pukulan kedua itu mengenai bahu kirinya, kemudian Lel. ANDI ABD. AZIZ langsung menarik

Halaman 7 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jawa tersebut yang menyebabkan badan Terdakwa maju kedepan rapat dengan badannya dan saat itulah terjadi pergumulan antara Terdakwa dan dengannya yang mana Terdakwa berusaha memegang parang Lel. ANDI ABD. AZIZ dengan tujuan agar parang tersebut tidak digunakan oleh Lel. ANDI ABD. AZIZ untuk menganiaya Terdakwa, dan Lel. ANDI ABD. AZIZ juga berusaha menghalangi tangan Terdakwa agar tidak merebut parangnya sampai kemudian Terdakwa terjatuh dit tanah bersama dengan Lel. ANDI ABD. AZIZ, namun karena waktu itu ada beberapa warga yang mendekat dan meleraai sehingga Terdakwapun berhenti dan meninggalkan tempat kejadian;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jawa yang berukuran panjang  $\pm$  175 cm dan 1 (satu) batang kayu jawa dengan panjang  $\pm$  120 cm yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban;----
- Bahwa korban pada saat itu tidak jatuh kejadian, hanya akibat dari pemukulan Terdakwa korban mengalami luka memar/lebam;-----
- Bahwa ada masalah antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya yakni permasalahan persoalan tanah yang digarap oleh Lel. ANDI ABD. AZIZ yang mana tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh nenek saya yang bernama Per. SULE, sehingga sejak saat itulah hubungan Terdakwa dengan Lel. ANDI ABD. AZIZ tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa patok tersebut baru-baru ini dipasang oleh korban;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menegur tapi tetap saja apabila Terdakwa tidak ada, maka di patoknya tanah tersebut -----
- Bahwa hasil visum korban hasilnya mengalami luka memar;-----
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) anak;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan **barang bukti berupa**;-----

1. 1 (satu) batang kayu jawa dengan panjang kurang lebih 175 cm (seratus tujuh puluh lima centimeter);-----
2. 1 (satu) batang kayu jawa dengan panjang kurang lebih 120 cm (seratus dua puluh centimeter);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Nomor : 350 / 74 / VI / RSU yang diterangkan oleh dr. BIDASARI AZIKIN selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru, yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 13.15 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Pemeriksaan Luar : Tampak bengkak kemerahan pada paha bagian kanan
2. Pemeriksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Pakawalanae Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE sehingga mengakibatkan luka;-----
- bahwa benar bermula ketika saksi korban ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE pergi ke kebun bersama dengan istrinya yakni saksi ANDI SUHARTINI BINTI ANDI NIKA, setibanya di kebun milik saksi korban, saksi korban mencangkul tanah dan menaikkannya di pematang yang bersebelahan dengan kebun. Beberapa jam kemudian, Terdakwa datang dan langsung mencabut pagar kebun saksi korban sehingga saksi korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "*Kenapa kamu cabut pagar saya?*", namun Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung mengambil pecahan paving lalu melempar ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindari, sehingga Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan cara mengambil balok kayu berukuran panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dari pagar kebun yang dicabut Terdakwa dan memukulkan ke bagian paha kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan bahwa tanah

Halaman 9 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh saksi korban adalah tanah milik nenek Terdakwa yang bernama HAME;-----

- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian paha kanan sehingga menimbulkan halangan bagi saksi korban untuk bekerja sehari-hari, sebagaimana diperkuat dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Nomor : 350 / 74 / VI / RSU yang diterangkan oleh dr. BIDASARI AZIKIN selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru, yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 13.15 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

1. Pemeriksaan Luar : Tampak bengkak kemerahan pada paha bagian kanan
2. Pemeriksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidna yang berbunyi “barang siapa melakukan penganiayaan”, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :**-----

Halaman 10 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa**;-----
2. **Melakukan penganiayaan**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

## Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu**;-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya**;---

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/  
terpenuhi;-----

## Ad.2. **"Melakukan penganiayaan"**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"penganiayaan"** tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut **Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya (willens en wattens), yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” ini merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;-----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya ditafsirkan kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan berlandaskan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Terdakwa MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU telah mempunyai kehendak atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- Bahwa Terdakwa MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Pakawalanae Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE sehingga mengakibatkan luka;-----
- bahwa bermula ketika saksi korban ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE pergi ke kebun bersama dengan istrinya yakni saksi ANDI SUHARTINI BINTI ANDI NIKA, setibanya di kebun milik saksi korban, saksi korban mencangkul tanah dan menaikkannya di pematang yang bersebelahan dengan kebun. Beberapa jam kemudian, Terdakwa datang dan langsung mencabut pagar kebun saksi korban sehingga saksi korban menegur Terdakwa dengan mengatakan “Kenapa kamu cabut pagar saya?”, namun Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung mengambil pecahan

Halaman 12 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paving lalu melempar ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menghindar, sehingga Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan cara mengambil balok kayu berukuran panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dari pagar kebun yang dicabut Terdakwa dan memukulkan ke bagian paha kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan bahwa tanah yang dikerjakan oleh saksi korban adalah tanah milik nenek Terdakwa yang bernama HAME;-----

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian paha kanan sehingga menimbulkan halangan bagi saksi korban untuk bekerja sehari-hari, sebagaimana diperkuat dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Nomor : 350 / 74 / VI / RSU yang diterangkan oleh dr. BIDASARI AZIKIN selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru, yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 13.15 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien ANDI ABD. AZIS BIN ANDI MAPPIARE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

1. Pemeriksaan Luar : Tampak bengkak kemerahan pada paha bagian kanan
2. Pemeriksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul

- bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terlihat pula adanya kesengajaan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Halaman 13 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terbukti/ terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga ppidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pem-balasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Ppidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki per-buatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta ppidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;----

Halaman 14 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri dan merugikan kesehatan orang lain;-----

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah berdamai dengan korban didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTADI BIN MISBAHUDDIN TUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Menetapkan **barang bukti berupa:**
  - 1 (satu) batang kayu jawa dengan panjang kurang lebih 175 cm (seratus tujuh puluh lima centimeter);
  - 1 (satu) batang kayu jawa dengan panjang kurang lebih 120 cm (seratus dua puluh centimeter);**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Selasa, tanggal 17 November 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ. HASMIA, SH., MH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAIRUDDIN TOMU, SH.**

**I DEWA G. BUDHY DARMA A., SH.,MH.**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.**

Halaman 17 dari 17.Ptsn.No. 194/Pid.B/2020/PN.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)